



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK 751146706910001, TTL Gorongtalo, 27 Juni 1991, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Kariawan Swasta, Alamat Belakang Kota RT 002/ RW 002, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, email, hestymasloman@gmail.com; Dalam hal ini memberikan kuasa Kepada: Malik Raudhi Tuasamu,SHI dkk. Adalah Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law Office M.Raudhi Tuasamu,SH, alamat Jln. Gadihu. Rt.02.Rw.013.Desa Batu Merah.Telp.082199541727. Email: malikraudhituasamu@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT"

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 8171022101910003-, TTL Wabintingi, 21 Januari 1991, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Kariawan Swasta Alamat RT 001/RW 002, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, ;Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon ,Nomor: 150/Pdt.G /

Hal 1 dari 12 hal Pen.No.150/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024/PA.Ab, tanggal 21 Mei 2024, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari jumat, tanggal 09 juli 2021 Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sesuai dengan Kutipan akta Nikah No.213/008/VII/2021, tertanggal 09 juli 2021
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua tergugat yang berada di Batu Merah , selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
 1. XXXXXXX. Hatala laki- laki umur 2 tahun 4 bulan
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Mei 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
 - c. Tergugat sering malakukan KDRT terhadap penggugat;
 - d. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi;
5. Bahwa tergugat sering mengeluarkan kata kata pakian terhadap penggugat dan sering di ancam oleh tergugat
6. Bahwa Penggugat selama ini selalu memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak pernah berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada september 2023 saat itu Penggugat sudah tidak tahan sama perilaku Tergugat yang sering kasar dan tidak mau menerima anak bawaan penggugat sebagai anak sambung tergugat ;
8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak september 2023 sampai di layangkan gugatan ini, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal 2 dari 5 hal Pent.No.150/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri.

9. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat bertekad mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walupun telah dipanggil resmi dan patut.

Bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dapat ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Upaya Penasihatian (Damai)

Hal 3 dari 5 hal Pent.No. 150/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah menasihati Penggugat / kuasanya agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil. Akan tetapi satu dan lain hal Penggugat (kuasanya) menyatakan mencabut perkata ini.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara *a quo* adalah hak pihak Penggugat di luar hadirnya Tergugat dan hal itu dapat dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. Oleh karena itu pencabutan perkara *a quo* dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Ab, dicabut
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp388.000,(tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 M, bertepatan tanggal 20 Dzulhijjah 1445 H, dengan majelis terdiri dari: Drs.H.Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis; Drs.H.Muhammad Arafah Jalil,SH.,MH, dan H.Anwar Rahakbau,SH.,MH sebagai Hakim Anggota dan dibantu Drs.Djabir Mony sebagai Panitera Sidang dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistim informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.H.Mursalin Tobuku

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 4 dari 5 hal Pent.No. 150/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Muhammad Arafah Jalil,S.H.,M.H.

H.Anwar Rahakbau,S.H.,M.H

Panitera Sidang

Drs.Djabir Mony

Biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp	218.000,-
4. Biaya PNBPN	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah.....	Rp	388.000,-

(tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Pent.No.150/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)